

Optimalisasi Wakaf untuk Mengurangi Ketimpangan Ekonomi dan Beban Pajak di Indonesia

Optimization of Waqf to Reduce Economic Inequality and Tax Burden in Indonesia

Mochammad Alfian Dwi Bhaihaqi^{1*} dan Hastanti Agustin Rahayu²

¹ Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

² Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Introduction/Main Objectives: This study aims to examine the potential role of waqf in reducing economic inequality and alleviating the tax burden in Indonesia. It explores how optimizing productive waqf can support a more equitable economic distribution and provide an alternative funding source for public services. **Background Problems:** Economic inequality remains a significant challenge in Indonesia, with a fluctuating Gini ratio indicating uneven wealth distribution. The tax system, while instrumental in redistributing wealth, faces issues such as low compliance and inefficient fund usage. Waqf, a social financial tool in Islam, holds potential to address these gaps. **Novelty:** The novelty of this research lies in integrating waqf with fiscal policy, particularly through tax incentives for waqf donors, a model successfully implemented in other countries like Malaysia and Turkey. It aims to bridge the gap between Islamic philanthropy and modern economic systems. **Research Methods:** The research uses a qualitative approach, including literature review and policy analysis. Primary data is gathered from expert interviews and secondary data from academic sources, regulations, and reports from institutions like Badan Wakaf Indonesia (BWI) and the Ministry of Finance. **Finding/Results:** The study finds that optimizing productive waqf could significantly contribute to reducing economic inequality and improving public services. However, regulatory and managerial challenges hinder its full potential. The integration of waqf into fiscal policy, including tax incentives, could enhance participation and impact. **Conclusion:** Waqf has great potential to alleviate economic inequality and reduce the tax burden. Strengthening regulations and integrating waqf into fiscal policies can maximize its effectiveness as a tool for social and economic development in Indonesia.

ARTICLE INFO

Article information:
Received: 27 March 2025
Revised: 28 May 2025
Accepted: 16 June 2025

ISSN:
2775-6270 (P-ISSN)
2775-8443 (E-ISSN)

DOI:
<https://doi.org/10.28918/jaais.v6i1.10490>

Keywords:
Productive Waqf, Economic Inequality, Fiscal Policy

ABSTRAK

Pendahuluan/Tujuan Utama: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi peran wakaf dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meringankan beban pajak di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana optimalisasi wakaf produktif dapat mendukung distribusi ekonomi yang lebih merata dan menyediakan sumber pendanaan alternatif untuk layanan publik. **Latar Belakang Masalah:** Ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan besar di Indonesia, dengan rasio Gini yang fluktuatif menunjukkan distribusi kekayaan yang tidak merata. Sistem pajak, meskipun berperan dalam redistribusi kekayaan, menghadapi masalah seperti kepatuhan yang rendah dan penggunaan dana yang tidak efisien. Wakaf, sebagai instrumen keuangan sosial dalam Islam, memiliki potensi untuk mengatasi kesenjangan ini. **Kebaruan:** Keunikan dari penelitian ini terletak pada integrasi wakaf dengan kebijakan fiskal, terutama melalui insentif pajak bagi donatur wakaf, sebuah model yang berhasil diterapkan di negara-negara seperti Malaysia dan Turki. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara filantropi Islam dan sistem ekonomi modern. **Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para ahli, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber akademik, regulasi, dan laporan lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Keuangan. **Temuan/Hasil:** Penelitian ini menemukan bahwa optimalisasi wakaf produktif dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan layanan publik. Namun, tantangan regulasi dan manajerial menghambat potensi penuh wakaf. Integrasi wakaf ke dalam kebijakan fiskal, termasuk insentif pajak, dapat meningkatkan partisipasi dan dampaknya. **Kesimpulan:** Wakaf memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meringankan beban pajak. Penguatan regulasi dan integrasi wakaf dalam kebijakan fiskal dapat memaksimalkan efektivitasnya sebagai alat pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia.


Kata kunci: Wakaf Produktif, Ketimpangan Ekonomi, Kebijakan Fiskal.

*E-mail address: moch.alfaindwi@gmail.com, hastanti.rahayu@uinsa.ac.id

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio dalam beberapa tahun terakhir pada tahun 2017-2024 berkisar antara 0,38 hingga 0,40, menunjukkan distribusi ekonomi yang belum merata (BPS, 2023).

Gambar 1. Perkembangan Gini Ratio 2017-2024



Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan, di mana masyarakat di daerah pedesaan memiliki akses yang lebih terbatas terhadap layanan publik dan sumber daya ekonomi dibandingkan masyarakat perkotaan (Daryanto, 2003). Dalam sistem ekonomi modern, pajak berperan sebagai instrumen utama dalam redistribusi kekayaan. Melalui skema pajak progresif, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan dengan mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi bagi masyarakat berpenghasilan tinggi dan mendistribusikannya kembali dalam bentuk subsidi, layanan kesehatan, dan program bantuan sosial bagi kelompok kurang mampu (Wahyuni, 2024). Namun, efektivitas pajak dalam mengatasi ketimpangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingkat kepatuhan pajak yang rendah, penghindaran pajak oleh wajib pajak besar, serta penggunaan dana pajak yang belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (Lim, 2022).

Di sisi lain, Islam menawarkan instrumen keuangan sosial seperti wakaf yang memiliki potensi besar dalam mendukung distribusi ekonomi yang lebih inklusif. Wakaf telah lama digunakan sebagai sarana untuk membangun fasilitas umum, mendukung sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Fuadi, 2018). Dalam bentuknya yang produktif, wakaf dapat dikelola untuk menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat, sehingga dapat berperan sebagai pelengkap dari mekanisme pajak dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan strategi tambahan yang dapat mendukung fungsi redistributif pajak dalam menciptakan keadilan ekonomi. Salah satu instrumen yang dapat diintegrasikan dengan pajak adalah wakaf produktif, yang memiliki potensi besar dalam meringankan beban negara dalam penyediaan layanan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu (Maulana, 2025). Dengan mengoptimalkan wakaf sebagai bagian dari kebijakan ekonomi, distribusi kekayaan dapat menjadi lebih merata tanpa harus terlalu bergantung pada mekanisme pajak.

Namun, pemanfaatan wakaf di Indonesia belum optimal menurut Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Amirsyah Tambunan dalam (BWI, 2023). Regulasi dan kebijakan yang ada masih belum sepenuhnya mendukung integrasi wakaf sebagai bagian dari kebijakan fiskal nasional (Mukti, 2021). Selain itu, kesadaran masyarakat dan pemahaman mengenai wakaf produktif masih terbatas, sehingga potensi besar wakaf dalam membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan meringankan beban pajak negara belum terealisasi sepenuhnya (Choirunnisak, 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan wakaf agar dapat berkontribusi lebih maksimal dalam sistem ekonomi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menjawab dua permasalahan utama, yaitu: bagaimana wakaf dapat berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia serta apakah wakaf dapat membantu mengurangi beban pajak masyarakat dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran wakaf dalam distribusi ekonomi dan implikasinya terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan strategi optimalisasi wakaf agar dapat berfungsi sebagai instrumen keuangan sosial yang efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.

TINJAUAN TEORITIS

Konsep Wakaf dan Peranannya dalam Ekonomi Islam

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi umat (R. Neina, 2024). Dalam Islam, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Sejarah menunjukkan bahwa wakaf telah banyak berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya. Oleh karena itu, wakaf menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh Masyarakat (Ridwan, 2018).

Dalam perkembangannya, wakaf dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk dan sifatnya. Wakaf produktif adalah wakaf yang asetnya digunakan untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian disalurkan kepada penerima manfaat (Wakaf, 2020). Wakaf tunai merupakan wakaf dalam bentuk uang yang dikelola untuk kegiatan produktif, seperti investasi di sektor riil atau perbankan syariah (Wahab, 2020). Sementara itu, wakaf tanah adalah bentuk wakaf yang paling umum, di mana tanah yang diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit. Diversifikasi jenis wakaf ini memungkinkan pengelolannya lebih fleksibel dan berdampak luas terhadap perekonomian umat (Mahkrus, 2016).

Sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, wakaf memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang kurang mampu. Dana wakaf yang dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, mendukung usaha mikro dan kecil, serta memperkuat ketahanan ekonomi umat (Mursal et al., 2024). Oleh karena itu, optimalisasi wakaf melalui regulasi yang tepat dan tata kelola yang baik sangat diperlukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat luas.

Perpajakan dalam Sistem Ekonomi Islam

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam sistem ekonomi Indonesia, pajak berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan antara masyarakat yang memiliki kelebihan harta dengan mereka yang membutuhkan (Tahir & Triantini, 2017). Melalui pajak, negara dapat melakukan redistribusi pendapatan sehingga ketimpangan ekonomi dapat dikurangi. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan di masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, sistem perpajakan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal ketimpangan ekonomi. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran pajak yang tinggi, sehingga tingkat kepatuhan pajak relatif rendah (Tobing, 2023). Selain itu, kebijakan pajak yang tidak merata sering kali justru membebani kelompok ekonomi menengah ke bawah, sementara kelompok ekonomi atas memiliki berbagai cara untuk mengurangi kewajiban pajaknya melalui skema legal tertentu (Herlita, 2017). Akibatnya, pajak yang seharusnya menjadi alat pemerataan justru sering kali tidak efektif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan inovasi dalam sistem perpajakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah integrasi pajak dengan instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf (Riza Rasyid Al-Aufa Siagiana, 2024). Dengan memberikan insentif pajak bagi wajib pajak yang berpartisipasi dalam zakat dan wakaf, pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam redistribusi ekonomi tanpa harus mengandalkan pajak sebagai satu-satunya sumber pendapatan negara.

Hubungan Wakaf dan Pajak dalam Perspektif Keuangan Islam

Wakaf dapat berfungsi sebagai alat distribusi ekonomi yang mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sistem perpajakan (Erizal, 2020). Dalam keuangan Islam, wakaf memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan secara merata kepada yang membutuhkan. Jika wakaf dikelola secara produktif, hasilnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi (Fuadi, 2018), yang pada akhirnya mengurangi beban negara dalam menyediakan layanan-layanan tersebut melalui pajak (Erizal, 2020).

Beberapa negara telah menerapkan skema insentif pajak bagi donatur wakaf sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam. Misalnya, di Malaysia, pemerintah memberikan potongan pajak bagi individu dan perusahaan yang berkontribusi dalam wakaf (Azka, 2023). Skema serupa juga diterapkan di Turki dan beberapa negara Timur Tengah, di mana wakaf produktif dimanfaatkan untuk membiayai infrastruktur dan layanan publik tanpa harus sepenuhnya bergantung pada anggaran negara (Setyani et al., 2021). Dengan demikian, integrasi antara pajak dan wakaf dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengadopsi konsep serupa dengan memperkuat regulasi dan tata kelola wakaf. Dengan memberikan insentif pajak bagi individu atau perusahaan yang berpartisipasi dalam wakaf produktif, pemerintah dapat meningkatkan dana sosial yang tersedia untuk pembangunan (Hidayat, 2016). Selain itu, sinergi antara wakaf dan pajak juga dapat mengurangi beban fiskal negara, memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan dana pajak ke sektor-sektor lain yang lebih membutuhkan (Khoeron, 2024). Oleh karena itu, optimalisasi wakaf dalam kebijakan ekonomi nasional merupakan langkah strategis yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan. Studi literatur yang dikaji mencakup publikasi yang diterbitkan dalam rentang 10 tahun terakhir yakni dari tahun 2015 hingga tahun sekarang dengan menelaah berbagai sumber akademik, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta dokumen dari Kementerian Keuangan terkait kebijakan fiskal dan wakaf. Sementara itu, analisis kebijakan digunakan untuk menelaah regulasi yang mengatur sistem perpajakan dan wakaf di Indonesia serta implikasinya terhadap ketimpangan ekonomi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui dua pendekatan utama, yaitu analisis terhadap regulasi yang relevan dan wawancara semi-terstruktur. Analisis regulasi mencakup penelaahan terhadap peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, serta sejumlah regulasi perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait kebijakan fiskal dan insentif pajak bagi donatur wakaf. Adapun wawancara dilakukan dengan melibatkan pakar ekonomi Islam dan dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya (Bapak Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I.), akademisi dari perguruan tinggi Islam (Bapak Dr. Mustofa, S.Ag, M.E.I.) selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Sunan Ampel Surabaya yang juga aktif sebagai peneliti dan pengajar di bidang wakaf dan ekonomi Islam, serta praktisi wakaf dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) khususnya yang di

daerah Surabaya, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi wakaf produktif di lapangan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang dilakukan secara sistematis dengan menelusuri dan mereview berbagai sumber ilmiah dan institusional. Literatur yang dikaji meliputi jurnal ilmiah, buku-buku ekonomi Islam, laporan penelitian, serta dokumen resmi dari lembaga-lembaga seperti Kementerian Keuangan, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Pusat Statistik (BPS), yang relevan dengan tema optimalisasi wakaf dan dampaknya terhadap sistem perpajakan di Indonesia.

Dalam penelitian ini, analisis kebijakan diterapkan untuk menilai substansi dan efektivitas regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, seperti Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, BWI, dan DJP. Fokus utama analisis adalah untuk mengkaji sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut mendukung integrasi antara wakaf produktif dan sistem perpajakan nasional, sekaligus mengidentifikasi hambatan normatif dan kelembagaan yang menghambat pemanfaatan wakaf sebagai instrumen distribusi ekonomi yang efektif dan berkelanjutan.

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan ekonomi Islam dan kebijakan fiskal. Data yang diperoleh dianalisis untuk memahami peran wakaf dalam distribusi ekonomi serta kemungkinannya dalam meringankan beban pajak negara. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola, tren, serta hambatan dalam implementasi kebijakan terkait wakaf dan perpajakan di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada prinsip ekonomi Islam guna mengoptimalkan peran wakaf dalam mengurangi ketimpangan ekonomi serta meningkatkan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ketimpangan Ekonomi dan Peran Pajak dalam Mengatasinya

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Ketimpangan ini ditunjukkan oleh perbedaan yang signifikan dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Nurfaizah dalam (Nurfaizah, 2024), faktor utama yang menyebabkan ketimpangan ekonomi meliputi akses yang tidak merata terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan ekonomi. Menurut studi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Gini di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir pada tahun 2017-2024 menunjukkan kecenderungan fluktuatif, mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan masih menjadi isu yang belum sepenuhnya terselesaikan (BPS, 2023).

Dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi, kebijakan pajak memiliki peran yang sangat penting. Salah satu bentuk kebijakan yang umum diterapkan adalah pajak progresif, yaitu sistem pemajakan yang mengenakan tarif pajak yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah penghasilan wajib pajak. Artinya, individu atau entitas dengan pendapatan yang lebih besar akan membayar pajak dalam persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendapatan rendah. Pajak progresif bertujuan untuk menciptakan keadilan vertikal, di mana beban pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu (Wahyuni, 2024). Studi dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak yang ditujukan bagi sektor usaha kecil dan menengah (UKM) telah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (Supriyanto, 2024). Selain itu, pajak juga

menjadi instrumen utama dalam redistribusi pendapatan melalui alokasi dana pajak ke program-program sosial seperti bantuan langsung tunai, pendidikan gratis, dan subsidi kesehatan.

Dari perspektif badan wakaf, wakaf memiliki potensi besar dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dengan mendukung pembangunan berkelanjutan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2023, wakaf produktif yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk sektor sosial tanpa membebani anggaran negara. Dana yang terkumpul dari wakaf dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Hal ini sejalan dengan konsep distribusi kesejahteraan dalam Islam, di mana wakaf berperan dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial (BWI, 2023).

Temuan Lapangan : Perspektif Para Ahli terhadap Peran Wakaf dalam Kebijakan Fiskal Negara

Untuk melengkapi studi literatur dan analisis kebijakan, penelitian ini juga menggali perspektif empiris melalui wawancara dengan para akademisi dan praktisi wakaf. Hasil wawancara ini menjadi penting sebagai sumber insight langsung dari pelaku di lapangan, khususnya terkait dengan peluang dan tantangan dalam pengembangan wakaf produktif sebagai alternatif kebijakan fiskal yang berkeadilan. Berikut ini adalah rangkuman hasil wawancara yang telah disempurnakan berdasarkan transkrip yang diperoleh:

[Hasil Wawancara dengan Narasumber 1]

Narasumber: Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I.

Posisi: Pakar Ekonomi Islam dan Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya

Waktu Wawancara: Selasa, 27 Mei 2025

Metode: Daring

Peneliti : “Menurut Pak Hakim, mengapa wakaf bisa dianggap sebagai solusi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat?”

Dr. Abdul Hakim : “Wakaf memiliki potensi besar dalam memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Aset wakaf yang dikelola secara produktif dapat menciptakan sumber pendapatan baru, membuka lapangan kerja, dan bahkan menjadi modal usaha bagi masyarakat. Artinya, fungsi wakaf bukan sekadar ibadah atau amal, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.”

Peneliti : “Kalau dibandingkan dengan pajak, apa perbedaan fungsi antara wakaf dan pajak dalam sistem ekonomi, khususnya menurut pandangan Islam?”

Dr. Abdul Hakim: “Pajak dan wakaf memiliki fungsi yang sama-sama penting namun berbeda dalam karakteristik. Pajak merupakan kewajiban warga negara yang bersifat memaksa dan menjadi tulang punggung keuangan negara dalam membiayai fasilitas publik. Sementara wakaf bersifat sukarela dan berorientasi jangka panjang karena aset pokoknya tidak boleh berkurang, sementara manfaatnya terus mengalir. Dalam Islam, wakaf dianjurkan (sunnah muakkadah), sedangkan pajak wajib dalam konteks kenegaraan. Keduanya dapat bersinergi jika dikelola dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.”

Peneliti : “Bagaimana Bapak melihat peluang wakaf untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi nasional seperti dalam potensi masuk ke dalam kebijakan fiskal?”

Dr. Abdul Hakim : “Peluangnya sangat besar. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim memiliki aset wakaf yang sangat potensial, baik tanah

maupun wakaf uang. Apalagi, tren ekonomi syariah saat ini berkembang pesat, dan pemerintah juga menunjukkan dukungan terhadap sistem keuangan berbasis Islam. Jika dikelola secara profesional dan didukung regulasi yang kuat, wakaf dapat diintegrasikan dalam kebijakan fiskal sebagai solusi pelengkap dalam mengatasi ketimpangan ekonomi.”

Peneliti : “Bila di zaman yang sekarang ini, apa saja tantangan yang Bapak lihat dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia?”

Dr. Abdul Hakim : “Ada beberapa tantangan mendasar. Pertama, aspek regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, sehingga kepastian hukum untuk pengelolaan wakaf produktif masih lemah. Kedua, kualitas nadzir atau pengelola wakaf yang belum profesional. Banyak nadzir yang tidak memiliki kapasitas manajerial atau pemahaman bisnis. Ketiga, sengketa aset wakaf, terutama tanah, masih sering terjadi. Dan keempat, kurangnya dokumentasi wakaf yang lengkap dan valid. Ini semua perlu dibenahi agar wakaf bisa optimal sebagai instrumen pembangunan ekonomi.”

Peneliti : “Pertanyaan yang terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk kami sebagai mahasiswa agar bisa berperan dalam mendukung perkembangan wakaf?”

Dr. Abdul Hakim : “Mahasiswa harus menjadi agen perubahan. Pelajari dan pahami potensi wakaf dari berbagai aspek, baik fiqih, ekonomi, maupun kebijakan publik. Dengan pemahaman itu, mahasiswa tidak hanya menjadi penonton, tetapi bisa ikut terlibat sebagai edukator, inovator, bahkan pengelola wakaf di masa depan. Kalau sejak dini sudah tertanam semangat memberi manfaat bagi orang lain, maka budaya wakaf akan tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan sosial yang luar biasa.”

[Hasil Wawancara dengan Narasumber 2]

Narasumber: Dr. Mustofa, S.Ag., M.E.I.

Posisi: Akademisi dan Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, UIN Sunan Ampel Surabaya

Waktu Wawancara: Rabu, 28 Mei 2025

Metode: Langsung Tatap Muka/Luring

Peneliti : “Pak Mustofa, yang bapak tau. Apa saja yang selama ini menjadi kendala dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia menurut kajian akademik dan pengamatan Bapak di lapangan?”

Dr. Mustofa : “Cukup menarik. Kalau kita berbicara tentang wakaf produktif. Saya sering katakan bahwa ada tiga lapisan kendala utama. Pertama adalah kultural atau kurangnya literasi. Masyarakat masih memahami wakaf sebagai amal pasif seperti wakaf tanah untuk masjid, kuburan, atau madrasah yang bisa dibidang itu aset yang berkembang. Itu bagus, tapi belum cukup. Banyak orang belum tahu bahwa wakaf bisa berupa uang, surat berharga, bahkan saham, dan bisa dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan. Kedua adalah kelembagaan dan kapasitas nazhir. Ini sangat krusial. Kita punya ribuan aset wakaf di Indonesia yang menganggur karena dikelola oleh nazhir yang belum profesional bahkan aset wakaf yang saya tau saat ini bisa mencapai 2.000 sekian triliun bila di uang kan dan itu hanya terealisasi hanya 2 triliun. Dalam beberapa temuan saya di Jawa Timur, ada tanah wakaf ratusan meter di tengah kota yang hanya dibiarkan kosong karena tidak ada strategi pemanfaatan. Ini bukan soal niat, tapi kapasitas manajerial dan akses ke dukungan regulatif dan keuangan yang kurang. Ketiga adalah regulasi dan insentif fiskal. Kita masih butuh insentif yang mendorong masyarakat dan korporasi untuk aktif dalam wakaf produktif. Misalnya, belum ada pemotongan pajak penghasilan secara eksplisit untuk donatur wakaf seperti halnya

untuk zakat. Padahal, kalau itu diatur, efeknya bisa besar terhadap partisipasi publik.”

Peneliti : “Bagaimana Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf membekali mahasiswa agar siap terjun langsung dalam pengelolaan wakaf?”

Dr. Mustofa : “Ini salah satu misi utama kami di prodi MAZAWA UINSA. Kami ingin mencetak lulusan yang tidak hanya paham teori, tapi bisa masuk ke sistem, dan bahkan memperbaikinya dari dalam. Maka pendekatannya bukan hanya kognitif, tapi juga praktikal dan kolaborasi. Kami memiliki mata kuliah seperti Fiqh ZaWa, Teori Ekonomi Mikro & Makro Islam, Strategi Fundraising ZaWa, Manajemen Keuangan ZaWa hingga Manajemen Resiko ZaWa. Selain itu, kami kerja sama dengan lembaga seperti BAZNAS, BWI, dan berbagai LAZ, untuk magang, studi kasus, bahkan tugas proyek berbasis pengembangan wakaf riil. Mahasiswa tidak hanya menulis skripsi, tapi juga ditantang untuk merancang model bisnis wakaf atau membuat prototype digital pengelolaan wakaf. Kami juga dorong mahasiswa untuk ikut lomba inovasi zakat-wakaf tingkat nasional. Ini cara kami menumbuhkan mental inovator dan pelayan umat yang solutif. Yang penting, mahasiswa tidak hanya jadi “pengamat atau pekerja di tempat tersebut”, tapi pelaku pemimpin di masa depan yang bisa menciptakan Lembaga tersendiri dengan merangkul Yayasan dan melalui izin Kota maupun Kabupaten.”

Peneliti : “Dari pengalaman Bapak, apakah minat mahasiswa terhadap dunia wakaf dan filantropi Islam sudah cukup tinggi?”

Dr. Mustofa : “Alhamdulillah masih ada tetapi tidak sangat luas, saya melihat tren positif. Kalau dulu mungkin mahasiswa melihat wakaf sebagai hal yang kuno, sekarang mereka justru tertarik karena melihat wakaf sebagai solusi modern. Apalagi ketika dikaitkan dengan isu-isu aktual seperti pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, bahkan green investment. Namun tentu, semangat ini harus diiringi dengan pendekatan yang terstruktur dan keberlanjutan edukasi. Kuncinya adalah memberi ruang praktik, bukan sekadar hafalan teori.”

Peneliti : “Bagaimana Bapak melihat kemungkinan wakaf dimasukkan ke dalam kebijakan fiskal, misalnya lewat potongan pajak bagi donatur wakaf?”

Dr. Mustofa : “Itu mungkin dan bahkan sudah semestinya bisa menjadi agenda strategis nasional. Namun, yang saya tau masih belum ada peraturan resmi untuk wakaf ini. Berbeda dengan zakat, Dimana manajemen dari pengelolaan zakat, sedikit bisa mengurangi beban pajak atau kebijakan fiskal oleh negara. Dalam konteks ekonomi makro, ini akan mengverifik sumber pembiayaan pembangunan, mengurangi ketergantungan pada pajak dan utang, sekaligus memperluas partisipasi publik dalam pembangunan berbasis keadilan sosial.”

Peneliti : Apa ada pesan Bapak untuk mahasiswa khususnya seperti saya sendiri, yang ingin berkontribusi dalam memajukan wakaf sebagai solusi ekonomi umat?”

Dr. Mustofa : “Pesan saya jelas yakni jadilah pionir perubahan, bukan hanya pengamat. Wakaf ini amanah peradaban. Ia bisa menjawab banyak masalah baik kemiskinan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga ketimpangan ekonomi. Tapi itu semua hanya akan terjadi kalau ada generasi muda yang benar-benar serius menggarapnya. Kita tidak bisa mengandalkan sistem lama. Diperlukan ide-ide segar, teknologi baru, dan manajemen modern. Mahasiswa bisa berkontribusi lewat riset-riset empiris, startup filantropi, atau bahkan membuat platform digital untuk crowdfunding wakaf. Tantangannya besar, tapi potensi manfaatnya jauh lebih besar. Wakaf itu bukan hanya bagian dari warisan Islam klasik, tapi juga alat rekayasa sosial-ekonomi masa depan. Dan mahasiswa, dengan ilmu dan semangat yang dimiliki, sangat layak untuk memimpin gerakan ini.”

[Hasil Wawancara dengan Narasumber 3]

Narasumber: Bapak Imron

Posisi: Praktisi Wakaf BWI Surabaya

Waktu Wawancara: Senin, 26 Mei 2025

Metode: Langsung Tatap Muka/Luring

Peneliti : “Jika tidak berkenan untuk pertanyaan yang saya berikan, maka akan saya lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Tapi ingin saya tanyakan untuk awal ini yakni bagaimana kondisi nyata pengelolaan wakaf produktif di Surabaya saat ini menurut pengalaman Bapak?”

Praktisi BWI : “Di Surabaya, kami melihat adanya kemajuan dalam kesadaran dan inisiatif wakaf produktif, terutama dalam lima tahun terakhir. Beberapa lembaga keuangan syariah dan organisasi Islam sudah mulai bekerjasama dengan kami untuk mengelola wakaf tunai secara produktif. Contohnya, ada program wakaf tunai untuk pembiayaan sekolah Islam terpadu, klinik kesehatan murah, hingga pendirian minimarket berbasis wakaf. Namun, realitanya, pengelolaan wakaf produktif masih menghadapi berbagai hambatan. Banyak aset wakaf lama yang belum terdokumentasi dengan baik, bahkan status hukumnya masih abu-abu. Ini menghambat pengembangan karena sulit untuk dijadikan jaminan atau dimanfaatkan sebagai instrumen pembiayaan. Di sisi lain, sistem pelaporan dan akuntabilitas keuangan pada beberapa nazhir juga belum memadai. Kami sedang berupaya mendorong profesionalisasi nazhir agar mereka tidak hanya amanah secara spiritual, tetapi juga kompeten secara teknis dan bisnis.”

Peneliti : “Apa saja tantangan utama yang sering Bapak atau pengelola wakaf lainnya di BWI Surabaya ini, dalam menghadapi pengembangan aset wakaf secara produktif?”

Praktisi BWI : “Tantangan yang kami hadapi cukup kompleks. Pertama, dari aspek hukum. Banyak aset wakaf yang belum bersertifikat atau masih terdaftar atas nama pribadi, sehingga sulit untuk dikembangkan karena status hukumnya belum kuat. Proses legalisasi ini memakan waktu lama dan sering terhambat oleh konflik internal ahli waris atau minimnya dokumentasi lama. Kedua, dari sisi sumber daya manusia. Sebagian besar nazhir di lapangan berasal dari kalangan tokoh masyarakat atau ustaz yang memang ikhlas, tetapi belum punya keahlian di bidang manajemen aset atau bisnis. Maka dari itu, kami dari BWI melakukan pelatihan rutin tentang manajemen wakaf, akuntansi syariah, dan perencanaan bisnis. Ketiga, soal mindset masyarakat. Banyak yang masih menganggap wakaf hanya untuk bangun masjid, padahal aset wakaf bisa dimanfaatkan lebih luas. Kalau mindset ini tidak berubah, kita akan terus tertinggal dari negara-negara lain seperti Malaysia atau Turki yang sudah sangat maju dalam konsep wakaf produktif.

Peneliti : “Apakah masyarakat sudah cukup paham tentang manfaat wakaf produktif, atau masih perlu banyak sosialisasi?”

Praktisi BWI : “Tentu, masih sangat perlu sosialisasi. Kesadaran masyarakat terhadap wakaf masih sebatas pada aspek tradisional. Wakaf produktif belum dipahami secara luas, apalagi mekanisme teknisnya. Kami banyak menjumpai masyarakat yang antusias berwakaf, tapi belum tahu bahwa wakaf bisa dikelola untuk hasil, bukan sekadar disumbangkan untuk tempat ibadah atau makam. Di sinilah peran BWI bersama dengan kampus, media, dan tokoh agama sangat penting. Edukasi publik harus dilakukan terus-menerus melalui seminar, media sosial, khutbah Jumat, dan pelibatan mahasiswa. Kami juga sedang menjajaki kerjasama dengan universitas untuk membuat inkubasi bisnis wakaf, agar mahasiswa bisa melihat langsung bagaimana wakaf bisa jadi bagian dari solusi ekonomi, bukan sekadar amal ibadah.

Peneliti : “Menurut Bapak, apakah pemberian insentif pajak untuk wakaf bisa menarik lebih banyak orang untuk ikut berwakaf?”

Praktisi BWI: “Kami yakin insentif pajak akan sangat mendorong partisipasi masyarakat, apalagi dari kalangan menengah atas dan dunia usaha. Sekarang ini, zakat sudah mendapat potongan dari penghasilan kena pajak, dan itu terbukti meningkatkan penghimpunan zakat secara signifikan. Kalau kebijakan yang sama diterapkan pada wakaf, misalnya ada pengurangan pajak bagi perusahaan yang berwakaf tunai untuk pembangunan fasilitas sosial, maka akan banyak yang tertarik. Kami sudah melihat praktik ini berhasil di Malaysia, di mana wakaf menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan negara. Potensi Indonesia jauh lebih besar, karena jumlah penduduk Muslimnya lebih tinggi dan semangat gotong royong juga kuat. Tapi kita butuh payung hukum yang jelas dan implementasi teknis yang bisa diakses oleh donatur dengan mudah. Kalau ini disiapkan secara serius, saya optimis pertumbuhan dana wakaf di Indonesia bisa meningkat pesat.

Peneliti : “Apa saran Bapak/Ibu untuk kami sebagai mahasiswa agar bisa ikut ambil peran dalam mendukung wakaf di masa depan?”

Praktisi BWI : “Saran saya, jangan hanya melihat wakaf sebagai teori di kelas. Jadikan wakaf sebagai bagian dari solusi nyata di masyarakat. Kalian sebagai mahasiswa punya banyak potensi untuk berkontribusi. Misalnya, ikut dalam kegiatan nashir muda, magang di lembaga wakaf, atau membuat proyek riset dan teknologi digital yang bisa mendukung transparansi wakaf. Wakaf itu butuh generasi yang paham teknologi, melek bisnis, tapi juga punya idealisme keumatan. Kalian bisa bantu membuat sistem pelaporan digital wakaf, aplikasi mobile untuk wakaf tunai, atau bahkan model bisnis wakaf untuk startup sosial. Jangan tunggu lulus, mulai dari sekarang. Bangun jejaring dengan BWI, dengan dosen, dan dengan masyarakat. Wakaf itu bukan hanya amal, tapi juga amanah besar yang bisa mengubah masa depan ekonomi umat jika dikelola dengan baik dan profesional.

Potensi Wakaf dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Wakaf produktif dapat menjadi solusi alternatif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi karena dapat digunakan untuk menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat kurang mampu (Sundari, 2023). Berbeda dengan wakaf tradisional yang biasanya berbentuk aset tetap seperti masjid atau tanah kuburan, wakaf produktif dikelola secara aktif dalam kegiatan ekonomi, seperti investasi dalam sektor pertanian, properti, atau bisnis syariah, yang hasilnya dapat didistribusikan kepada penerima manfaat. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi simbol kedermawanan, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ridwan, 2018).

Lembaga wakaf memiliki peran strategis dalam mengelola aset wakaf agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) telah berupaya mengembangkan skema wakaf produktif melalui berbagai program, seperti wakaf tunai yang dikelola oleh perbankan syariah dan investasi berbasis wakaf untuk membiayai sektor-sektor produktif. Jika dikelola dengan baik, dana wakaf ini dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, layanan kesehatan gratis, perumahan bagi masyarakat miskin, serta mendukung usaha mikro dan kecil, yang pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi (BWI, 2023).

Namun, untuk mengoptimalkan peran wakaf dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, diperlukan regulasi yang lebih mendukung serta sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta dalam mengelola dan menyalurkan manfaat wakaf. Dengan pendekatan yang tepat, wakaf dapat menjadi instrumen pelengkap dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif (Wathani et al., 2023).

Strategi Optimalisasi Wakaf untuk Meringankan Beban Pajak

Beberapa negara telah berhasil menerapkan kebijakan insentif pajak untuk wakaf dalam sistem fiskal mereka. Turki dan Arab Saudi, misalnya, memiliki sistem di mana institusi wakaf diberikan pembebasan pajak dan kemudahan regulasi agar dapat berkembang lebih cepat (Setyani et al., 2021). Model ini dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam menyusun kebijakan yang lebih mendukung pengembangan wakaf produktif. Dengan adanya integrasi yang baik antara wakaf dan kebijakan fiskal, Indonesia dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, di mana pajak dan wakaf bekerja secara berdampingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wathani et al., 2023).

Dalam upaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wakaf, diperlukan strategi yang efektif agar lebih banyak individu dan lembaga terdorong untuk berkontribusi. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf adalah pemberian insentif pajak bagi donatur wakaf (Jamal, 2020). Namun, faktor yang sering menjadi pertimbangan bagi calon donatur adalah adanya manfaat tambahan yang dapat mereka peroleh. Oleh karena itu, kebijakan yang memberikan keuntungan finansial atau insentif dapat menjadi daya tarik tersendiri.

Beberapa negara di Asean telah menerapkan kebijakan ini untuk mendorong lebih banyak individu dan perusahaan menyisihkan sebagian hartanya dalam bentuk wakaf seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia dan Thailand (Azka, 2023). Di Malaysia memberikan potongan pajak bagi individu maupun badan usaha yang menyalurkan dana wakaf, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam filantropi Islam. Singapura mengelola wakaf melalui Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) yang bertindak sebagai regulator dan mengembangkan investasi berbasis wakaf seperti sukuk dan properti, untuk memaksimalkan manfaatnya bagi umat Islam. Thailand belum memiliki regulasi khusus tentang wakaf, tetapi aset wakaf dikelola oleh dewan Islam setempat untuk mendukung masjid dan sekolah agama. Brunei Darussalam mengelola wakaf melalui Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) dan lebih berfokus pada wakaf tunai yang digunakan untuk pembangunan fasilitas keagamaan dan sosial (Azka, 2023).

Integrasi wakaf dalam kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan langkah strategis yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional. Saat ini, skema insentif pajak telah diterapkan pada zakat, yang terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi. Jika kebijakan serupa diterapkan pada wakaf, maka potensi penghimpunan dana sosial berbasis Islam ini akan semakin besar (Erizal, 2020).

Selain itu, pemberian insentif pajak bagi wakaf dapat mendorong lebih banyak individu dan korporasi untuk berkontribusi dalam wakaf produktif. Hal ini tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis syariah, tetapi juga mengurangi beban pemerintah dalam membiayai berbagai proyek sosial. Dengan adanya dana wakaf yang dapat dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit, sekolah, dan program pemberdayaan ekonomi, anggaran negara dapat lebih difokuskan pada sektor-sektor lain yang memerlukan perhatian lebih besar (Fuadi, 2018).

Penerapan skema insentif pajak untuk wakaf dapat menjadi alternatif pendanaan pembangunan yang tidak bergantung sepenuhnya pada pajak konvensional. Dalam perspektif jangka panjang, kebijakan ini berpotensi menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, di mana masyarakat turut serta dalam pembangunan melalui wakaf, sambil memperoleh insentif fiskal yang mendorong keterlibatan lebih luas (Saputri, 2022). Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan integrasi wakaf dalam kebijakan

fiskal sebagai langkah inovatif untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya tahan.

Meskipun, pendapatan ekonomi dari wakaf secara umum tidak termasuk dalam objek pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui wakaf kepada lembaga keagamaan, pendidikan, atau sosial tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPH). Selain itu, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-316/PJ.331/2006 menyatakan bahwa penghasilan yang diterima oleh yayasan atau lembaga keagamaan, termasuk badan wakaf, tidak dikenakan pajak selama memenuhi ketentuan tertentu (Ortax, 2016).

Dengan tidak adanya beban pajak pada pendapatan wakaf, potensi pemanfaatan dana wakaf untuk pembangunan sosial menjadi lebih optimal. Jika pemerintah menerapkan skema insentif fiskal, seperti kredit pajak bagi donatur wakaf, maka hal ini dapat semakin mendorong partisipasi masyarakat dalam berwakaf secara produktif. Dampaknya, dana wakaf yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek sosial, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan program pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, integrasi wakaf dalam kebijakan fiskal dapat membantu mengurangi ketergantungan negara pada pendapatan pajak serta menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan mandiri.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meringankan beban pajak di Indonesia. Sebagai instrumen keuangan sosial dalam ekonomi Islam, wakaf dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan ekonomi bagi kelompok rentan. Namun, pemanfaatannya saat ini masih belum optimal akibat keterbatasan regulasi, rendahnya literasi masyarakat, serta kurangnya integrasi wakaf dalam kebijakan fiskal nasional.

Integrasi antara wakaf dan sistem perpajakan dapat menjadi solusi inovatif dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Skema insentif pajak bagi donatur wakaf, sebagaimana diterapkan di beberapa negara, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf produktif. Dengan adanya kebijakan yang mendukung, wakaf dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pendapatan pajak negara.

Penelitian ini memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi yang mendukung optimalisasi wakaf dalam sistem fiskal. Secara praktis, sinergi antara lembaga wakaf, pemerintah, dan sektor swasta perlu ditingkatkan untuk memastikan pengelolaan wakaf yang transparan dan produktif. Sementara itu, dari sisi akademik, penelitian ini membuka peluang untuk kajian lebih lanjut mengenai mekanisme integrasi wakaf dan pajak, serta dampaknya terhadap ekonomi makro. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang komprehensif, terdapat keterbatasan dalam cakupan data primer, terutama dalam menggali perspektif dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang melibatkan analisis empiris dan studi kasus dari negara lain dapat menjadi langkah berikutnya untuk memperkaya pemahaman tentang peran strategis wakaf dalam sistem ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azka, A. (2023). Peran Wakaf Dalam Perkembangan Ekonomi Di Negara Asean. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 3(1), 101–115. <https://doi.org/10.28918/velocity.v3i1.864>

- BPS. (2023). Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023. *Berita Resmi Statistik, No. 48/07/(17 Juli 2023)*, 1–8.
- BWI. (2023). *Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Ekonomi Islam Berkelanjutan*. Redaksi BWI. <https://www.bwi.go.id/9081/2023/10/26/peran-wakaf-produktif-dalam-menopang-ekonomi-islam-berkelanjutan/>
- Choirunnisak, A. A. J. (2024). Optimalisasi Inovasi Wakaf Di Indonesia Era Digital Dalam Menjawab Tantangan Dan Peluang. *I-Philanthrop Y*, 4(2), 1–12. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Iphi/article/view/25847/8024>
- Daryanto, A. (2003). Disparitas Pembangunan Perkotaan-Perdesaan di Indonesia. *Agrimedia*, 8(2), 30–39. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/29129>
- Erizal. (2020). Wakaf: Perannya Dalam Peningkatan Ekonomi Umat. *Teraju*, 2(02), 99–115. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.95>
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Herlita, J. (2017). Sinergi Pelayanan Zakat dan Pajak Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 16(32). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v16i32.1927>
- Hidayat, A. R. (2016). PERAN WAKAF DALAM PEREKONOMIAN (STUDI WAKAF TUNAI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI). *PERISAI Islamic Banking and Financial Journal*, 1(1), 1–10. <https://perisai.umsida.ac.id/index.php/perisai/article/view/1541/1707>
- Jamal, A. (2020). Konsep Pajak Penghasilan Dan Kaitannya Dengan Wakaf. *Jurnal Perpajakan*, 8, 23–40. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/08/Konsep-UU-PPh-dan-Kaitannya-dengan-Wakaf-1.pdf>
- Khoeron, M. (2024). *Mungkinkah Wakaf Menjadi Sumber Fiskal Negara?* Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/opini/mungkinkah-wakaf-menjadi-sumber-fiskal-negara-kyZ5H>
- Lim, S. A. (2022). Pajak Kekayaan, Alternatif Sumber Penerimaan Pajak di Indonesia Merespons Pandemi Covid-19. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 14(1), 29–44. <https://doi.org/10.37477/bip.v14i1.243>
- Mahkrus, A. (2016). *WAKAF PRODUKTIF*. 04(01), 87–93.
- Maulana, H. (2025). Implikasi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Karimah Tauhid*, 4, 1023–1040.
- Mukti, T. (2021). *Wakaf dan Pajak: Potensi dan Peluangnya untuk Pengembangan Wakaf di Indonesia*. WaCIDS. https://www.wacids.org/detailberita/70/2021-08-30/Wakaf-dan-Pajak%3A-Potensi-dan-Peluangnya-untuk-Pengembangan-Wakaf-di-Indonesia?utm_source=chatgpt.com
- Mursal, Lastina, I., Fitri, R., Yanti, N., & Wandu, J. I. (2024). Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *Journal Al Kahfi*, 05(01), 103–111.
- Nurfaizah, S. (2024). *Kesenjangan Ekonomi: Mengapa Ketimpangan Masih Tinggi di Indonesia*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/faizahsiti0476/6687760aed64151b283ffaa2/kesenjangan-ekonomi-mengapa-ketimpangan-masih-tinggi-di-indonesia?>
- Ortax. (2016). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016*. Media Komunikasi Pajak Indonesia. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/16100>
- R. Neina, M. et. al. (2024). PERAN WAKAF PRODUKTIF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI SYARIAH DI ERA MODERN Rismatul. *Jurnal Neraca Manajemen*, 12(4), 10–13.
- Ridwan, M. (2018). Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan*

- Wakaf, 4(1), 105. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3034>
- Riza Rasyid Al-Aufa Siagiana, Y. S. J. N. (2024). Peran Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Muslim. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 782–787. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.455>
- Saputri, O. B. (2022). Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 183–211. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/8838>
- Setyani, O., Mushafi, M., Ghofur, A., & Rahmadani, P. (2021). Manajemen Ziswaf Dunia. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8(1), 1–32. <https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19928>
- Sundari, S. (2023). Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0. *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 57–68. <http://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/download/117/83>
- Supriyanto, B. E. (2024). *Evaluasi Dampak Insentif Fiskal terhadap UMKM dan Sektor Informal*. DJPb Kemenkeu. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/309-artikel/3797-evaluasi-dampak-insentif-fiskal-terhadap-umkm-dan-sektor-informal.html>
- Tahir, M., & Triantini, Z. E. (2017). Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 12(3), 507–524.
- Tobing, S. L. (2023). *Permasalahan Pajak di Indonesia dan Solusinya*. JHONTAX. <https://jhontax.co/permasalahan-pajak-di-indonesia-dan-solusinya/>
- Wahab, A. (2020). Wakaf Tunai, Potensi Dan Pemberdayaannya: Sebuah Pemikiran. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v5i2.7825>), 241–252.
- Wahyuni, F. (2024). Analisis Perbandingan Sistem Pajak Progresif Dan Pajak Proporsional: Implikasi Terhadap Keadilan Sosial. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.54783/japp.v7i1.899>
- Wakaf, T. (2020). *Pengertian Wakaf Produktif sebagai Solusi Ekonomi Umat*. DOMPET DHUFA Tabung Wakaf. <https://tabungwakaf.com/pengertian-wakaf-produktif/>
- Wathani, M. Z., Khafid, A., Sa'diyah, H., Masrurroh, N., Latifah, E., Sujono, R. I., Prihandayani, R. D., Siswahyudianto, Showinah, M., Hasanah, S. L., Adif, R. M., & Yuliani, S. P. (2023). *Manajemen Ekonomi Ziswaf* (L. Mutmainah (ed.)). PT Penamuda Media. www.penamuda.com